

L e m b a r a n I n f o r m a s i

Berdasarkan Pasal 36, Pasal 1, huruf b dari Konvensi Wina tentang hubungan konsuler, Republik Federal Jerman wajib segera memberitahukan kepada perwakilan konsuler negara asal Anda bahwa Anda ditahan atau berada di penjara jika Anda hendaki. Pemberitahuan tersebut dilakukan melalui Pengadilan, Kejaksaan atau melalui lembaga dimana pidana tahanan/kurungan dilaksanakan. tersebut diberikan oleh pengadilan, kejaksaan atau lembaga tempat penahanan dilakukan.

Selain itu dapat diberitahukan juga tentang fakta-fakta yang mendasari pidana tahanan/kurungan Anda kepada perwakilan negara asal Anda, **jika Anda telah menyatakan persetujuan**. Anda dapat mencabut persetujuan itu tiap saat.

Juga perlu dicatat, bahwa antara Republik Federal Jerman dengan berbagai negara telah dibuat perjanjian yang mewajibkan untuk menginformasikan perwakilan negara-negara bersangkutan tanpa persetujuan Anda, bahkan juga kalau Anda menolak. Perjanjian tersebut saat ini ada dengan negara-negara berikut:

Dominika, Fiji, Grenada, Yunani, Guyana, Italia, Jamaika, Lesotho, Malawi, Malta, Mauritius, Monako, Sierra Leone, Spanyol*, St. Kitts dan Nevis, St. Vincent dan Grenadines, Tunisia, Inggris Raya dan Irlandia Utara (termasuk Kepulauan Channel, Pulau Man dan Wilayah Luar Negeri Inggris (Anguilla, Bermuda, Kepulauan Virgin Britania Raya, Kepulauan Falkland, Gibraltar, Kepulauan Cayman, Montserrat, Kepulauan Pitcairn, St. Helena, Ascension dan Tristan da Cunha, Turki dan kepulauan Caicos), Siprus.

Jika Anda memiliki kewarganegaraan dari salah satu negara tersebut, dalam hal apa pun kepada perwakilan negara asal Anda akan diberitahukan tentang pidana tahanan/kurungan Anda - oleh Pengadilan, Kejaksaan atau Lembaga di mana pidana tahanan/kurungan dilakukan, bahkan juga jika Anda tidak setuju.

Bagaimana juga, Anda sendiri juga bebas menginformasikan perwakilan negara asal Anda tentang pidana tahanan/kurungan Anda. Kapan saja Anda dapat menyampaikan juga informasi lain kepadanya.

* Perlu dicatat bahwa pemberitahuan secara resmi hanya dapat dilakukan jika Anda sendiri tidak mampu menyampaikan informasi kepada perwakilan konsuler negara asal Anda yang terdekat.